



**SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO**



**PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

PERJANJIAN TEKNIS

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

**Nomor : 040 / 6315
Nomor : 2836/UN7.5.13/KS/2019**

**TENTANG
PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2019**



PERJANJIAN TEKNIS
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Nomor : 040 / 6315
Nomor : 2836/UN7.5.13/KS/2019

TENTANG
PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Pada hari ini Senin tanggal sebelas bulan November tahun dua ribu sembilan belas (11-11-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PRIJO ANGGORO BR., S.H., M.Si.** : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/22/2019 tanggal 25 Januari 2019, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, Jalan Setiabudi Nomor 201 C Komplek Diklat, Srandol, Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Prof. Dr. Ir. BUDIYONO, M.Si.** : Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 392/SK/UN7.P/KP/ 2016 tanggal 1 November 2016 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro berkedudukan di Semarang, Jalan Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang 50275, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
18. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 3/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
19. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
20. Keputusan Rektor Nomor 392/SK/UN7.P/KP/2016 tentang Pengangkatan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro;
21. Keputusan Rektor Nomor 1250/UN7.P/HK/2016 tentang Pembentukan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Teknis tentang Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN TEKNIS**

- (1) Perjanjian Teknis ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- (2) Perjanjian Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam hal Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan, Perpustakaan dan Humas.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP PERJANJIAN TEKNIS**

Ruang Lingkup Perjanjian Teknis yaitu:

1. Peningkatan sumber daya manusia dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Informasi dan Humas meliputi kearsipan, perpustakaan dan humas melalui:
 - a. Perbantuan/tukar menukar tenaga ahli (pengajar/fungsional);
 - b. Pelatihan dan penataran kearsipan, perpustakaan dan humas;
 - c. Pelatihan dan kegiatan magang/praktek kerja bagi mahasiswa;
 - d. Penyelenggaraan bersama kegiatan lokakarya, seminar dan diklat;
 - e. Kerjasama penelitian di bidang kearsipan, perpustakaan dan humas; dan
 - f. Publikasi/Penerbitan ilmiah dan pameran bersama.
2. Pengelolaan dan jaringan pelayanan informasi kearsipan, perpustakaan dan humas;
3. Penggunaan dan pemanfaatan kearsipan, perpustakaan dan humas serta fasilitasi lainnya;
4. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Teknis ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh kedua belah **PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Perjanjian Teknis ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh kedua belah **PIHAK** dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Teknis ini **PARA PIHAK** menyediakan sumber daya yang tersedia pada **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program perjanjian teknis;
- (2) Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian bahwa penggunaan sumber daya tersebut didasarkan pada perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok **PARA PIHAK**.

Pasal 5
KEPEMILIKAN HAK CIPTA DAN PUBLIKASI HASIL

Kepemilikan hak cipta, hak paten, publikasi, penerbitan dan pemanfaatan produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini akan dimusyawarahkan dan diatur kemudian, dengan mempertimbangkan proporsi kontribusi serta kepentingan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Teknis ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya secara proporsional dan/atau sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Teknis ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian Teknis ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Pasal 8 **BERAKHIRNYA PERJANJIAN TEKNIS**

- (1) Perjanjian Teknis ini berakhir apabila:
 - a. Masa berlaku Perjanjian Teknis berakhir sesuai dengan jangka waktu Perjanjian Teknis ini dan tidak diperpanjang oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Teknis ini tidak dapat dilaksanakan;
 - c. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan peraturan atau melanggar Perjanjian Teknis ini;
 - d. Dibuat Perjanjian Teknis baru yang menggantikan Perjanjian Teknis lama;
 - e. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan daerah dan/atau nasional.
- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian Teknis ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian Teknis ini belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** maka ketentuan dalam Perjanjian Teknis ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 **ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Teknis ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Ir. BUDIYONO, M.Si.

PIHAK KESATU



PRIJO ANGGORO BR., S.H., M.Si.